BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara hukum dimana berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat harus sesuai dan sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat memiliki sifat yang memaksa dan apabila melanggar ketentuan tersebut maka akan dikenai sanksi sesuai dengan apa yang tertuang dalam ketentuan hukum tersebut. Dasar hukum negara Indonesia dikatakan sebagai negara hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*". Gagasan negara hukum dibangun sebagai upaya untuk mengembangan perangkat hukum sebagai suatu sistem hukum yang fungsional dan berkeadilan dan dikembangan dengan melakukan penataan terhadap suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan yang bertujuan untuk membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Ridwan, 2020).

Berbagai jenis kegiatan yang ada didalam masyarakat berpedoman pada berbagai jenis aturan hukum yang ada, termasuk dibidang kegiatan usaha yang terdapat dalam masyarakat baik itu usaha yang berada dalam tingkatan besar maupun usaha yang berada dalam tingkatan menengah ataupun bawah. Keberadaan aturan hukum ini juga sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai kegiatan usaha ataupun kegiatan bisnis terutama dalam hal transaksi pada suatu produk atau jasa.

Adanya dasar dan pedoman hukum yang mengatur berbagai kegiatan dan aktivitasnya dapat memberikan suatu kenyamanan dan kepercayaan dari para pelaku usaha tersebut untuk melakukan berbagai aktivitasnya dengan rasa aman dan terlindungi dari berbagai risiko yang akan terjadi (Afif, 2021). Selain itu, dengan adanya perlindungan hukum juga dapat memberikan peluang kepada pelaku usaha kecil untuk bisa memajukan dan mengembangkan kegiatan usaha yang dilakukannya (Kesuma, 2023).

Dalam kegiatan perekonomian, orang yang memanfaatkan dan menggunakan barang itu disebut konsumen, sedangkan mereka yang menyediakan barang atau jasa itu dikenal sebagai pelaku usaha. Mengenai pelaku usaha itu sendiri telah didefinisikan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK), Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Sebagai pihak penyedia barang atau jasa, pelaku usaha memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Dan konsumen memiliki berbagai alasan memperoleh barang dan jasa, dan tingkat pendapatan yang mereka peroleh berperan penting dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Jenis produk, harga, metode promosi, dan distribusi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli barang yang diinginkan. Sandang atau sering disebut sebagai pakaian merupakan salah satu kebutuhan

primer manusia selain pangan dan papan yang sebagai kebutuhan utama manusia. Tidak mengherankan bahwa pentingnya kebutuhan ini telah menyebabkan kemajuan pesat dalam usaha produksi pakaian (Putrawan, 2019).

Salah satu usaha produksi pakaian yang terus berjalan dan berkembang serta memiliki peranan yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia yakni usaha penjahit pakaian terutama yang berada dalam sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan sumber literatur menyatakan bahwa dalam beberapa tahun ini adanya suatu penciptaan terhadap produk pakaian dimana hal ini juga mendorong banyak pelaku usaha penjahit untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Penjahit pakaian sebagai salah satu sektor yang dinamis dapat menjadi salah satu peluang bagi banyak pengusaha untuk memenuhi permintaan konsumen yang beragam. Adanya pertumbuhan ekonomi dan perubahan gaya hidup, menyebabkan konsumen mencari suatu pakaian yang sesuai dengan kebutuhan hidupnya sehingga hal ini dapat mendorong adanya pertumbuhan terhadap usaha penjahit (Saputra, 2022).

Usaha jahit pakaian ini merupakan usaha yang menerima penjahitan pakaian dan memperbaiki pakaian yang rusak baik pakaian wanita, pakaian pria maupun pakaian anak-anak dari bahan kain yang dirancang sesuai keinginan pelanggan. Usaha ini bergerak pada bidang jasa dan barang yang biasanya dijalankan oleh individu atau kelompok kecil yang melakukan produksi suatu barang sesuai dengan permintaan dari konsumen untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan dari jasa yang dilakukannya.

Perkembangan mode sekarang ini mengakibatkan banyak masyarakat berminat untuk berpenampilan sesuai keinginannya. Oleh karena itu keberadaan usaha penjahit pakaian sangatlah membantu masyarakat yang ingin berpenampilan dengan pakaian sesuai dengan keinginannya (Fazira, 2023). Usaha bisnis di bidang produksi pakaian ini biasanya dapat berbentuk perseorangan, konveksi dan *garment*. Masing-masing jenis bisnis ini memiliki karakteristik yang berbeda. Pada usaha produksi pakaian yang dioperasikan perorangan menjadi yang paling mudah dan sederhana karena biasanya dijalankan oleh seorang penjahit yang menggunakan peralatan jahit terbatas untuk menjalankan usahanya. Jenis usaha ini memberikan fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan keinginan konsumen.

Namun, usaha ini tidak lepas dari tantangan yang dihadapi dalam hubungannya dengan konsumen. Adanya tuntutan konsumen yang tinggi seperti keluhan dari konsumen dan ekspektasi terhadap kualitas produk yang terus meningkat dapat menambah kompleksitas yang harus dihadapi pelaku usaha. Adanya tuntutan dan ekspektasi konsumen yang tinggi tersebut dapat menciptakan situasi di mana pelaku usaha dapat mengalami kerugian akibat tindakan konsumen yang tidak bertanggung jawab atau beritikad tidak baik. Kerugian ini bisa bersifat finansial, reputasional, maupun emosional, yang semuanya berdampak negatif pada kelangsungan usaha (Lilis, 2016). Berdasarkan fakta dilapangan diketahui bahwa beberapa kerugian yang dialami oleh pelaku usaha ini dapat disebabkan oleh tindakan konsumen yang sifatnya disengaja, bentuk tindakan yang dapat merugikan pelaku usaha dengan cara disengaja adalah konsumen yang tidak mengambil jahitannya

hingga berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun dengan alasan belum adanya uang untuk mengambil atau membayar pesanannya, sehingga konsumen sering mengabaikan akan adanya pesanan kepada pelaku usaha dan berujung tidak diambilnya barang pesanan tersebut akibat lupa akan adanya pesanan. Tak hanya itu, adanya bentuk tindakan penolakan oleh konsumen seperti menghindar untuk melakukan pengambilan pesanan, dalam hal ini konsumen sulit untuk dihubungi dan mengulur-ulur waktu pengambilan dengan alasan yang tidak jelas ketika barang pesanan sudah jadi atau sudah selesai.

Kerugian yang dialami oleh pelaku usaha penjahit pakaian ini dapat dilihat berdasarkan kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil dirasakan oleh pelaku usaha berupa biaya atas hak pelaku usaha penjahit dan biaya untuk pengembalian barang atau modal dalam menjalankan usaha yang berupa benang, jarum, kancing, kapur untuk pola baju, *zipper*, hingga kain tambahan untuk furing. Adapun kerugian immateriil berupa reputasi, waktu dan tenaga. Dalam hal reputasi mengacu pada keluhan dari konsumen yang dapat merusak citra usaha dari pelaku usaha sehingga dapat menyebabkan pengurangan jumlah pelanggan. Kemudian, dalam hal waktu dan tenaga hal ini terjadi pada saat produk pakaian konsumen yang telah selesai digarap dimana sudah sesuai dengan waktu yang telah disepakati namun tidak diambil sesuai kewajiban konsumen, kemudian pada tahapan penyelesaian sengketa dengan konsumen yang memakan waktu dan tenaga dimana sebenarnya kedua hal tersebut dapat digunakan untuk melakukan produksi barang lainnya yang bertujuan untuk pengembangan usaha (Amalia, 2021).

Adanya situasi dimana konsumen justru melakukan tindakan yang merugikan pelaku usaha mencerminkan interaksi antara konsumen dan pelaku usaha tidak selalu berjalan mulus. Situasi tersebut patut menjadi perhatian karena dapat mengganggu keberlangsungan bisnis dan menyebabkan ketidakseimbangan dalam hubungan bisnis. Seperti halnya tindakan konsumen yang beritikad tidak baik yang dapat merugikan pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Istilah konsumen yang beritikad tidak baik ini merujuk pada konsumen yang dalam melakukan transaksi, tidak menunjukkan sikap jujur, terbuka, dan bertanggung jawab (Dina, 2024). Pelaksanaan asas itikad baik dari masing-masing pihak dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian dalam transaksi jual beli barang dan jasa.

Maksud dari dilaksanakannya perjanjian dengan itikad baik adalah bagi pelaku usaha dan konsumen sebagai pihak-pihak dalam perjanjian memiliki suatu keharusan untuk tidak melakukan segala sesuatu yang tidak masuk akal sehat, yaitu tidak bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan, sehingga akan dapat menimbulkan keadilan bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak. Didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa itikad baik ini harus ada diantara konsumen dan pelaku usaha dalam melaksanakan suatu transaksi perjanjian, karena kalau terjadi sengketa para pihak dapat meminta tanggung jawab dan ganti rugi (Suharnoko, 2014).

Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) menegaskan bahwa: "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang*

membuatnya" dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata bahwa "*Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*". Dengan demikian, pada dasarnya setiap perjanjian yang dibuat menganut asas kebebasan berkontrak, yaitu setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur dalam undang-undang maupun belum diatur dalam undang-undang. Adapun perjanjian yang sah dan mengikat adalah perjanjian yang memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, setiap perjanjian memiliki empat unsur dan pada setiap unsur melekat syarat syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian yang tidak memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang tidak akan diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya (Almar, 2017).

Adanya perjanjian yang sah yang menjadi dasar kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam hal ini akan mengakibatkan adanya akibat hukum yang diberikan kepada pelaku usaha maupun kepada konsumen. Pada perjanjian jual beli antara pelaku usaha penjahit pakaian dengan konsumen itu tidak hanya jual beli jasa saja, tetapi juga jual beli barang sebagai bahan untuk membuat pakaian yang diinginkan oleh konsumen itu sendiri. Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha sendiri telah diatur dalam ketentuan hukum yakni UUPK. Undang-Undang tersebut menjadi dasar hukum selain untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen juga menjadi dasar perlindungan hukum terhadap hak-hak pelaku usaha dalam hal ini pelaku usaha penjahit pakaian yang mengalami kerugian

baik materiil maupun immateriil akibat tindakan konsumen. Kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh pelaku usaha disebabkan karena adanya permasalahan dengan konsumen yang berkaitan dengan kewajiban konsumen yang tidak dipenuhi oleh konsumen itu sendiri, keterlambatan pengambilan pesanan oleh konsumen sehingga mengakibatkan kelupaan akan adanya pesanan. Ketidakpuasan daripada konsumen juga dapat berakibat terhadap klaim pengembalian uang, permintaan perbaikan serta juga berpengaruh terhadap nama baik daripada pelaku usaha penjahit pakaian di lingkungan sekitarnya maupun di media sosial (Suhadi, 2021).

Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha ini berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak daripada pelaku usaha itu sendiri yang diatur dalam Pasal 6 UUPK. Hak-hak daripada pelaku usaha ini meliputi hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hak-hak pelaku usaha ini harus mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak melakukan itikad baik. Masih terdapat konsumen yang tidak memenuhi kewajibannya untuk beritikad baik menyelesaikan permasalahannya dengan pelaku usaha. Tindakan konsumen yang beritikad tidak baik ini terlihat dari

tindakan konsumen yang tidak mengambil jahitannya hingga berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun dengan alasan lupa atau terkendala uang yang belum cukup untuk mengambil pesanan meskipun produk pesanan telah dibuat sesuai dengan ketepatan waktu yang telah dijanjikan (Barkatullah, 2019).

Pemberian perlindungan hukum terhadap pelaku usaha faktanya di lapangan tidak berjalan sesuai dengan keinginan daripada pelaku usaha itu sendiri. Aturan yang termuat dalam UUPK mengenai hak pelaku usaha ini tidak diperhatikan oleh konsumen sehingga pelaku usaha merasakan hak-haknya tidak mendapatkan perlindungan. Salah satu contoh kasus nyata yang melibatkan pelaku usaha penjahit pakaian yang dirugikan secara materiil dan immateriil oleh konsumen terjadi di sebuah kota besar di Indonesia. Seorang penjahit yang dikenal dengan kualitas jahitannya menerima pesanan dari seorang konsumen untuk membuat serangkaian pakaian pesta. Konsumen tersebut berjanji akan membayar setelah pakaian selesai, dan penjahit pun menginvestasikan waktu, tenaga, dan barang untuk menyelesaikan pesanan. Setelah pakaian selesai dan siap diambil, konsumen menghilang, sulit untuk dihubungi dan tidak pernah menghubungi penjahit kembali. Dalam kasus tersebut penjahit tersebut merasa tidak hanya dirugikan secara materiil, tetapi secara immateriil yang telah dikeluarkan. Saat penjahit berusaha untuk menghubungi konsumen dan mencari penyelesaian, ia menemukan bahwa nomor telepon dan alamat yang diberikan tidak valid. Kasus ini mencerminkan suatu risiko yang dihadapi oleh pelaku usaha penjahit pakaian dalam menjalin hubungan dengan konsumen (Fazira, 2023). Pada kasus

tersebut, ketidakpastian dalam transaksi, terutama tanpa adanya uang muka atau kontrak tertulis, hal tersebut mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi penjahit. Sayangnya, banyak pelaku usaha kecil seperti penjahit tersebut tidak tahu cara melindungi diri dari tindakan konsumen seperti itu, sehingga mereka rentan terhadap praktik yang merugikan. Sangat disayangkan juga, di dalam ketentuan UUPK tidak ada penjelasan secara spesifik mengenai kriteria frase itikad tidak baik yang menjadi landasan hak dari pelaku usaha.

Terdapat penelitian terdahulu yang mengkaji tentang tanggung jawab pelaku usaha jahit pakaian dalam hal terjadi wanprestasi yang menguraikan tentang bentuk-bentuk wanprestasi oleh pelaku usaha jasa jahit pakaian, faktor-faktor yang menyebabkan pelaku usaha jasa jahit pakaian melakukan wanprestasi, serta penyelesaian sengketa wanprestasi yang ditempuh oleh para pihak dalam usaha jasa jahit pakaian, namun belum terdapat penelitian yang menguraikan atau mengkaji secara konseptual mengenai frase itikad tidak baik dalam suatu perjanjian jual beli barang dan jasa, sebagian besar berkaitan dengan wanprestasi dan penelitian empiris. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, terdapat beberapa bentuk wanprestasi, yaitu hasil jahitan tidak sesuai dengan yang diinginkan konsumen, tidak tepat waktu penyelesaian pesanan, dan juga tidak sesuainya ukuran sebagaimana yang diinginkan konsumen. Dan menyelesaikan perselisihan dengan peringatan dimana mengutamakan musyawarah atau mufakat (Almar, 2017). Adapun pembeda dalam penelitian ini yakni mengacu pada objek penelitian yang berbeda dimana penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengetahui mengenai perlindungan

hukum terhadap pelaku usaha penjahit pakaian atas itikad tidak baik konsumen yang menimbulkan kerugian berdasarkan UUPK dimana penelitian ini akan mengkaji mengenai unsur yang harus dipenuhi untuk menentukan bahwa suatu perbuatan dapat terkualifikasi sebagai itikad tidak baik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b UUPK dan akibat hukum bagi konsumen yang terkualifikasi telah beritikad tidak baik dalam upaya menjamin hak atas perlindungan hukum bagi pelaku usaha sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 huruf b UUPK.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penelitian dengan judul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PENJAHIT PAKAIAN ATAS ITIKAD TIDAK BAIK KONSUMEN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**" penting dilakukan untuk mengkaji secara komprehensif mengenai frase itikad tidak baik dalam upaya menjamin hak atas perlindungan hukum bagi pelaku usaha sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 huruf b UUPK.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Pada Pasal 5 huruf b UUPK ditentukan bahwa konsumen wajib beritikad baik dalam transaksi pembelian barang dan/atau jasa, namun pada kenyataannya masih terdapat konsumen yang justru berperilaku sebaliknya, seperti halnya pada kasus konsumen yang tidak

mengambil pesanan jahitannya hingga berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun dengan alasan lupa akan adanya pesanan atau uang yang belum cukup untuk mengambil pesanan sehingga menimbulkan kerugian bagi penjahit pakaian.

2. Terdapat kekaburan norma pada pasal 5 huruf b UUPK j.o Pasal 6 huruf b UUPK terkait dengan frase itikad baik, karena dalam UUPK tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai definisi itikad baik, dan perbuatan yang tergolong sebagai suatu itikad baik.
3. Perbuatan konsumen merugikan pelaku usaha jasa penjahit, sehingga berimplikasi pada tidak terpenuhinya hak-hak pelaku usaha.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam suatu permasalahan adanya suatu pembatasan berfungsi untuk mengarahkan suatu permasalahan tersebut menjadi lebih terstruktur dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan itu sendiri. Maka dari itu pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai frase itikad tidak baik dalam melandasi hak pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b UUPK dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha penjahit pakaian menurut UUPK.

1.4 Rumusan Masalah

Setelah menguraikan pembatasan masalah, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan dua rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana unsur yang harus dipenuhi untuk menentukan bahwa suatu perbuatan dapat terkualifikasi sebagai itikad tidak baik sebagaimana

dimaksud pada Pasal 6 huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

2. Bagaimana akibat hukum bagi konsumen yang terkualifikasi telah beritikad tidak baik dalam upaya menjamin hak atas perlindungan hukum bagi pelaku usaha sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini dapat dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, yakni sebagai berikut.

1. Tujuan Umum

   Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pelaku usaha penjahit pakaian atas itikad tidak baik konsumen yang menimbulkan kerugian berdasarkan UUPK.

2. Tujuan Khusus

   a) Untuk mengetahui dan menganalisis unsur yang harus dipenuhi untuk menentukan bahwa suatu perbuatan dapat terkualifikasi sebagai itikad tidak baik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b UUPK

   b) Untuk mengetahui akibat hukum bagi konsumen yang terkualifikasi telah beritikad tidak baik dalam upaya menjamin hak atas perlindungan hukum bagi pelaku usaha sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 huruf b UUPK

1.6 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau solusi dalam perkembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum perdata terkait perlindungan hukum terhadap pelaku usaha penjahit pakaian atas itikad tidak baik konsumen yang menimbulkan kerugian berdasarkan UUPK.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Penulis

      Penelitian ini dapat menambah wawasan di bidang ilmu hukum khususnya mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha penjahit pakaian atas atas itikad tidak baik konsumen yang menimbulkan kerugian.

   b. Bagi Masyarakat

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan memperluas wawasan terkait dengan konsumen yang beritikad tidak baik yang dapat merugikan pelaku usaha penjahit dan harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pelaku usaha.

   c. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pikiran serta evaluasi untuk pemerintah dan aparat penegak hukum terhadap konsumen yang merugikan dan tidak memperhatikan aturan hukum yang ada yang memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha.

d. Bagi Peneliti Sejenis

Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangsih pikiran dalam pelaksanaan penelitian sejenis serta sebagai bacaan baru bagi peneliti ilmu hukum.